

SALINAN

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA UJI KOMPETENSI

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 angka 3 huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Pelaksana Uji Kompetensi;
- b. bahwa Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Pelaksana Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN PELAKSANA UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pelaksana Uji Kompetensi.

KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dengan masa berlaku sesuai dengan masa berlaku Akreditasi LPPBJ.

- KETIGA : Apabila dalam masa berlaku sebagaimana pada diktum KEDUA, terdapat perubahan pada instansi yang mengakibatkan persyaratan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi menjadi tidak terpenuhi, maka penetapan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi berakhir.
- KEEMPAT : Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan lainnya.
- KELIMA : Status Penetapan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat diperpanjang apabila persyaratan untuk menjadi Pelaksana Uji Kompetensi masih terpenuhi melalui usulan Pimpinan Pelaksana Uji Kompetensi.
- KEENAM : Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diktum KESATU, wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan lainnya.
- KETUJUH : Status sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat dicabut apabila Pelaksana Uji Kompetensi melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2022

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,


ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA UJI
KOMPETENSI PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2022

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 JUNI 2022

DAFTAR PELAKSANA UJI KOMPETENSI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	INSTANSI	LOKASI	TIPE PELAKSANA UJI KOMPETENSI	TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)	MASA BERLAKU SAMPAI DENGAN
1	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional	Jakarta	Tipe A	TUK Sewaktu	8 Oktober 2026
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	Denpasar	Tipe A	TUK Mandiri	5 Januari 2027
3	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar	Makassar	Tipe B	TUK Mandiri (Level-1)	21 Juni 2024

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttd

SUTAN SUANGKUPON LUBIS